



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutomo anak dari Suharman;**
2. Tempat lahir : Samap;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunseng RT 13 RW 3 Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terhadap terdakwa SUTOMO ALIAS MOMO ALIAS PAK CLARA Anak dari SUHARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 dan ke 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOMO ALIAS MOMO ALIAS PAK CLARA Anak dari SUHARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Ekor Sapi Betina.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA ABRAHAM Alias PAK OKTA anak dari BARAN.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUTOMO Anak dari SUHARMAN BERSAMA DENGAN Terdakwa ANDIKA (DPO), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 terjadi dilahan sawit punya sdr IRFAN di Rt 013 Rw 001 Kuala Nyawan Dsn Sepang Desa Sepang Kec Toho Kab Mempawah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, "Barang siapa, Mengambil suatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, Hewan Ternak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



-Berawal pada hari minggu tanggal 26 mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik tali ladong yang sebelumnya sudah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan Sdr ANDIKA (DPO) di belakang sapi sambil memukul pantat hewan ternak sapi tersebut dengan sebatang ranting kayu kurang lebih 1(satu) meter lalu Terdakwa dan Sdr ANDIKA (DPO) bawa ke dalam kurang lebih 100(seratus) meter dari sisi jalan kuala nyawan dan Terdakwa ikatkan tali ladong yang telah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut ke sebatang pohon kelapa sawit yang berada di sisi jalan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr ANDIKA (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa sedangkan Sdr ANDIKA (DPO) pergi mencari mobil sekira pukul 01.00 wib hari senin tanggal 27 mei 2024 Sdr ANDIKA (DPO) datang dengan membawa 1(satu) mobil pick up Daihatsu Grand max warna Hitam dengan Nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui Terdakwa tidak tau darimanakah Sdr ANDIKA (DPO) mendapatkan mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr ANDIKA (DPO) berdua pergi menuju lokasi di Kuala nyawan Desa sepang Kec Toho kab mempawah dimana sebelumnya Terdakwa dan Sdr ANDIKA (DPO) mengikatkan atau menyimpan 1(satu) ekor hewan ternak sapi tersebut sesampainya di sana Terdakwa dan Sdr ANDIKA (DPO) berbagi tugas Terdakwa diperintah Sdr ANDIKA (DPO) untuk mengeluarkan sapi tersebut ke tepi jalan sedangkan Sdr ANDIKA (DPO) memasang terpal ke bak belakang mobil Pickup agar tidak terlihat oleh orang lain setelah Terdakwa membawa keluar sapi tersebut lalu Terdakwa dan Sdr ANDIKA (DPO) berdua menaikan sapi tersebut ke dalam bak mobil selanjutnya setelah sapi tersebut naik ke dalam bak mobil Terdakwa dan Sdr ANDIKA (DPO) berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Saksi turun di depan rumah Terdakwa sedangkan Sdr ANDIKA (DPO) melanjutkan perjalanan untuk menjual sapi tersebut

-Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut ABRAHAM Alias PAK OKTA anak dari BARAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan hak dari ABRAHAM Alias PAK OKTA anak dari BARAN tersebut.

Perbuatan terdakwa SUTOMO Anak dari SUHARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



1. Saksi **Abraham alias Pak Okta anak dari Baran** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang sehubungan adanya kejadian pencurian sapi milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib di lahan sawit punya saudara Irfan di RT.013 RW.001 Kuala Nyawan Dusun Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sapi tersebut, setelah Saksi lapor kepada Ketua RT saudara Enek dan saudara Amrin dan kemudian Saksi pun bersama-sama melapor kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah itu pihak kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencuri sapi sudah ditemukan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sapi milik Saksi telah hilang dan pada saat Saksi hendak memberi makan sapi ternyata sapi milik Saksi sudah tidak ada dan Saksi pun mencarinya dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari saudara Amrin ada melihat 1 (satu) unit mobil grandma hitam masuk ke Kuala Nyaman sekitar jam 02.00 wib dan sekitar jam 02.30 wib keluar dengan tertutup terpal berwarna biru;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat Saksi menyimpan sapi agak jauh dimana Saksi menyimpan di perkebunan sawit;
- Bahwa posisi sapi tersebut dalam keadaan terikat menggunakan tali;
- Bahwa setiap harinya Saksi memang menyimpan sapi di kebun sawit;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sapi Saksi yang dicuri hanya 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa baru pertama kalinya Saksi kehilangan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil hanya 1 (satu) ekor sapi saja;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian ada 2 (dua) orang yaitu saudara Sutomo dan saudara Andika namun saudara Andika masih DPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya menggunakan alat apa namun menurut keterangan dari saudara Irfan mereka membawa sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui pencurian sapi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sapi tersebut berjenis kelamin betina dan sapi tersebut sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sapi milik Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, masih merupakan tetangga satu desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Amrin alias Pak Unyil anak dari Aseng (Alm) dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang sehubungan adanya kejadian pencurian sapi milik saudara Abraham;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di lokasi kebun sawit milik Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang menebas kebun sawit Saksi dan bertemu dengan saudara Abraham Als Pak Okta yang menanyakan sapi miliknya yang sudah hilang dan Saksi menjawab berarti mobil yang subuh kemarin yang melintasi di depan rumah milik Saksi yang membawa sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sapi tersebut setelah pelaku pencuri sapi sudah ditemukan baru Saksi tahu bahwa pelakunya saudara Sutomo;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari saudara Abraham yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal didekat kebun sawit milik Saksi sendiri;
- Bahwa setiap hari saudara Abraham menyimpan sapinya di kebun Saksi;
- Bahwa setiap hari saudara Abraham menyimpan sapi dalam keadaan terikat;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah, dan saat itu Saksi hendak ke bawah ingin buang air kecil dan Saksi pun sudah selesai naik ke atas kamar Saksi didalam kamar Saksi melihat di jendela kamar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada kendaraan pickup warna hitam di tutup terpal melintas didepan rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui mobil pickup tersebut membawa apa;

- Bahwa untuk jumlah kerugian yang dialami Abraham, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sapi saudara Abraham yang dicuri hanya 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa baru pertama kalinya saudara Abraham kehilangan sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil pickup tersebut milik siapa;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian ada 2 (dua) orang yaitu saudara Sutomo dan saudara Andika namun saudara Andika masih DPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian, namun menurut keterangan dari saudara Irfan mereka membawa sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pencurian sapi tersebut adalah saudara Abraham;
- Bahwa selain Saksi, saudara Enek mengetahui kejadian pencurian sapi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, merupakan tetangga satu desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib di kebun sawit milik saudara Irfan yang berada di Kuala Nyawan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Andika;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sapi tidak ada menggunakan alat, dimana sapi tersebut sudah ada talinya dibagian leher dan lubang hidung sehingga kami hanya menarik sapi tersebut dan setelah 1 (satu) meter ditarik saudara Andika pergi mencari mobil pickup dan habis itu sapi tersebut kami naikan ke dalam mobil pickup;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk ambil sapi tersebut adalah saudara Andika;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali ladong yang sebelumnya sudah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan saudara Andika di belakang sapi sambil memukul pantat hewan ternak sapi tersebut dengan sebatang ranting kayu kurang lebih 1 (satu) meter lalu kami bawa ke dalam kurang lebih 100 (seratus) meter dari sisi jalan kuala nyawan dan Terdakwa ikatkan tali ladong yang telah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut ke sebatang pohon kelapa sawit yang berada di sisi jalan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Andika pergi menuju rumah Terdakwa sedangkan saudara Andika pergi mencari mobil sekira pukul 01.00 wib hari senin tanggal 27 mei 2024 saudara Andika datang dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand max warna Hitam dengan Nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui Terdakwa tidak tau darimanakah saudara Andika mendapatkan mobil tersebut kemudian kami berdua pergi menuju lokasi di Kuala Nyawan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dimana sebelumnya kami menggikatkan atau menyimpan 1(satu) ekor hewan ternak sapi tersebut sesampainya di sana kami berbagi tugas Terdakwa diperintah saudara Andika untuk mengeluarkan sapi tersebut ke tepi jalan sedangkan saudara Andika memasang terpal ke bak belakang mobil Pickup agar tidak terlihat oleh orang lain setelah Terdakwa membawa keluar sapi tersebut lalu kami berdua menaiki sapi tersebut ke dalam bak mobil selanjutnya setelah sapi tersebut naik ke dalam bak mobil kami berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa turun di depan rumah Terdakwa sedangkan saudara Andika melanjutkan perjalanan untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa saudara Andika menjual sapi yang Terdakwa ketahui sapi tersebut dijual di daerah Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi diberi oleh saudara Andika sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sapi yang Terdakwa ambil milik saudara Abraham atau dipanggil Pak Okta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terkait dengan perkara pidana lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja namun sebelumnya Terdakwa bekerja dengan gaji Terdakwa perhari Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) ekor sapi betina;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abraham alias Pak Okta anak dari Baran telah mengalami kehilangan hewan ternak miliknya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib di lahan sawit punya saudara Irfan di RT.013 RW.001 Kuala Nyawan Dusun Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa ialah orang yang telah mengambil sapi itu bersama Andika (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib di kebun sawit milik saudara Irfan yang berada di Kuala Nyawan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sapi tidak ada menggunakan alat, dimana sapi tersebut sudah ada talinya dibagian leher dan lubang hidung sehingga kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut dan setelah 1 (satu) meter ditarik saudara Andika pergi mencari mobil pickup dan setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pickup;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali ladong yang sebelumnya sudah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan saudara Andika di belakang sapi sambil memukul pantat hewan ternak sapi tersebut dengan sebatang ranting kayu kurang lebih 1 (satu) meter lalu kami bawa ke dalam kurang lebih 100 (seratus) meter dari sisi jalan kuala nyawan dan Terdakwa ikatkan tali ladong yang telah terikat di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut ke sebatang pohon kelapa sawit yang berada di sisi jalan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Andika pergi menuju rumah Terdakwa sedangkan saudara Andika pergi mencari mobil sekira pukul 01.00 wib hari senin tanggal 27 mei 2024 saudara Andika datang dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand max warna Hitam dengan Nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui Terdakwa tidak tau darimanakah saudara Andika mendapatkan mobil tersebut kemudian kami berdua pergi menuju lokasi di Kuala Nyawan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dimana sebelumnya kami mengggikatkan atau menyimpan 1(satu) ekor hewan ternak sapi tersebut sesampainya di sana kami berbagi tugas Terdakwa diperintah saudara Andika untuk mengeluarkan sapi tersebut ke tepi jalan sedangkan saudara Andika memasang terpal ke bak belakang mobil Pickup agar tidak terlihat oleh orang lain setelah Terdakwa membawa keluar sapi tersebut lalu kami berdua menaikan sapi tersebut ke dalam bak mobil selanjutnya setelah sapi tersebut naik ke dalam bak mobil kami berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa turun di depan rumah Terdakwa sedangkan saudara Andika melanjutkan perjalanan untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa saudara Andika menjual sapi yang Terdakwa ketahui sapi tersebut dijual di daerah Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi diberi oleh saudara Andika sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sapi yang Terdakwa ambil milik saudara Abraham atau dipanggil Pak Okta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Abraham sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian ternak;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, telah diberikan suatu definisi bahwa *ternak itu adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Abraham alias Pak Okta anak dari Baran telah mengalami kehilangan hewan ternak miliknya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib di lahan sawit punya saudara Irfan di RT.013 RW.001 Kuala Nyawan Dusun Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ialah orang yang telah mengambil sapi itu bersama Andika (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib di kebun sawit milik saudara Irfan yang berada di Kuala Nyawan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dalam mengambil sapi tidak ada menggunakan alat, dimana sapi tersebut sudah ada talinya dibagian leher dan lubang hidung sehingga kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut dan setelah 1 (satu) meter ditarik saudara Andika pergi mencari mobil pickup dan setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pickup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara menarik tali ladong yang sebelumnya sudah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan saudara Andika di belakang sapi sambil memukul pantat hewan ternak sapi tersebut dengan sebatang ranting kayu kurang lebih 1 (satu) meter lalu kami bawa ke dalam kurang lebih 100 (seratus) meter dari sisi jalan kuala nyawan dan Terdakwa ikatkan tali ladong yang telah terikat di leher dan lubang hidung hewan ternak sapi tersebut ke sebatang pohon kelapa sawit yang berada di sisi jalan setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Andika pergi menuju rumah Terdakwa



sedangkan saudara Andika pergi mencari mobil sekira pukul 01.00 wib hari senin tanggal 27 mei 2024 saudara Andika datang dengan membawa 1 (satu) mobil pick up Daihatsu Grand max warna Hitam dengan Nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui Terdakwa tidak tau darimanakah saudara Andika mendapatkan mobil tersebut kemudian kami berdua pergi menuju lokasi di Kuala Nyawan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dimana sebelumnya kami menggigitkan atau menyimpan 1(satu) ekor hewan ternak sapi tersebut sesampainya di sana kami berbagi tugas Terdakwa diperintah saudara Andika untuk mengeluarkan sapi tersebut ke tepi jalan sedangkan saudara Andika memasang terpal ke bak belakang mobil Pickup agar tidak terlihat oleh orang lain setelah Terdakwa membawa keluar sapi tersebut lalu kami berdua menaikan sapi tersebut ke dalam bak mobil selanjutnya setelah sapi tersebut naik ke dalam bak mobil kami berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa turun di depan rumah Terdakwa sedangkan saudara Andika melanjutkan perjalanan untuk menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa saudara Andika menjual sapi yang Terdakwa ketahui sapi tersebut dijual di daerah Pinyuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi diberi oleh saudara Andika sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengetahui sapi yang Terdakwa ambil milik saudara Abraham atau dipanggil Pak Okta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kerugian yang dialami Saksi Abraham sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik Saksi Abraham berupa sapi tersebut yang masuk dalam kategori hewan ternak sebagaimana ditentukan pengertian dalam KUHP diatas, sapi tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian Saksi Abraham menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik



keuntungan dari barang itu, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian ternak** telah terpenuhi;

Ad.3 unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dilakukan secara bersama dengan Andika (DPO) dengan cara, tempat dan waktu sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga pencurian dilakukan oleh dua orang dan dengan cara bersekutu, yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan suatu persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan yang beralasan hukum atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Abraham mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutomo anak dari Suharman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) ekor sapi betina;

dikembalikan kepada Saksi Abraham alias Pak Okta anak dari Baran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 12 November 2024, dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Muhamad Bayu Septian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)